



P E N E T A P A N

Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dra. Munawar Binti H. Hasan Panai, umur 55 Tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan R. Soeparto No. 195, RT/RW 005/002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya Sukdar, S.H, Mahendra Putra Jaya, S.H. Jusriadi.S.H dan Emilya, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, Register Nomor :382/SK/2022 tanggal 15 September 2022, Dengan ini membuat dan mengajukan Permohonan Perwalian anak terhadap anak atas nama Audy Kannaya Hassan binti Hasrin Hasan, Umur 10 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Jalan R. Soeparto No. 195, RT/RW 005/002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam sidang ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi, tanggal 13 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk nomor : 7471076003660001 yang diterbitkan pada Tanggal 20 April 2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. Maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon telah tepat mengajukan Permohonan Pewalian ini pada Pengadilan Agama Kendari;
2. Bahwa, pemohon telah menikah dengan Leonar Hady Permana Bin Ishak yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21 Juli 2013 berdasarkan kutipan akta nikah No. 186/01/VIII/2013 pada Tanggal 26 Agustus 2013 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, hingga saat ini Perkawinan Pemohon dengan suami belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, saudara Pemohon yang bernama alm. Hasrin Hasan Bin Hasan Panai (Meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 473.3/14/KPL/IV/2018) dahulu menikah dengan Nurhayati. L pada Tanggal 27 Mei 2012, namun saat ini ibu dari anak Audy Kannaya Hassan tidak lagi diketahui keberadaannya sejak Tahun 2013 hingga sampai saat ini, sehingga se usai meninggalnya Hasrin Hasan Bin Hasan Panai, maka anak Audy Kannaya Hassan berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan perwalian oleh Pemohon;
4. Bahwa, sebelum perkawinan antara almarhum Hasrin Hasan bin Hasan Panai dengan Nurhayati. L, Almarhum Hasrin Hasan bin Hasan Panai telah memiliki harta bawaan berupa berupa tanah seluas 170 M² dengan bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Nomor 03155 Tahun 2022 yang kini telah dibalik nama atas nama Audy Kannaya Hassan yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

5. Bahwa, alm. Hasrin Hasan Bin Hasan Panai sebelum meninggal dunia telah menjual obyek tanah dengan bangunan rumah diatasnya seluas 170 M² pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 kepada Pembeli H. Husen Umar Bin Umar Buhari dan istri H. Mukini Binti Sukijo dengan harga penjualan senilai Rp. 332.500.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang saat ini belum dibalik nama, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 03155 Tahun 2022 masih atas nama Audy Kannaya Hassan yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Perwalian dari anak Audy Kannaya Hassan binti Hasrin Hasan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 327/Pdt.P/2021/PA.Kdi Tanggal 25 Oktober 2021 yang bertujuan untuk mengurus perlengkapan berkas pendidikan anak atas nama Audy Kannaya Hasan binti Hasrin Hasan, sedangkan Permohonan perwalian ini bertujuan untuk melakukan balik nama harta milik anak perwalian berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03155 Tahun 2022 atas nama Audy Kannaya Hassan yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
7. Bahwa, substansial Permohonan Perwalian ini bertujuan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak perwalian Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak dan penandatanganan surat-surat terkait balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 03155 Tahun 2022, terhadap segala harta benda atas nama anak perwalian;
8. Bahwa, para keluarga lainnya telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali/Kuasa dari anak perwalian Pemohon yang masih di bawah umur, untuk mewakili anak Audy Kannaya Hassan binti Hasan

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Panai tersebut bertindak melakukan proses balik nama harta anak perwalian dimaksud;

9. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini dengan tujuan untuk mewakili anak perwalian dalam proses balik nama harta anak perwalian, agar sekiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan menetapkan Pemohon sebagai orang tua perwalian yang berhak dalam bertindak melakukan balik nama harta anak perwalian;

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Dra. Munawar binti H. Hasan Panai sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama Audy Kannaya Hassan binti Hasan Panai, lahir di Kendari 08 Mei 2012, untuk tujuan melakukan tindakan balik nama harta anak perwalian;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan balik nama harta anak perwalian berupa tanah seluas 170 M² dengan bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03155 Tahun 2022 atas nama Audy Kannaya Hasan yang terletak di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan mengenai permohonan Pemohon, dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 13 September 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7471076003660001 tanggal 20 April 2012, atas nama Pemohon, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 327/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 25 Oktober 2021, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-03042013-0001 tanggal 3 April 2013 atas nama Audy Kannaya Hassan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penetapan dan Kuasa Ahli Waris Nomor : 474.3/41/Kpl/IV/2018 tanggal 4 April 2018 yang diketahui Lurah Punggolaka, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.03155 atas nama Pemegang Hak Audy Kannaya Hasan, yang telah dinazzege dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



6. Fotokopi Kwitansi dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai tanggal 9 Juni 2017, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-02122016-0001 tanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-03102022-0004 tanggal 3 Oktober 2022, atas nama Hasrin Hasan, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7471051908130009 tanggal 24 Juni 2021, atas nama Leonar Hady Permana Davis, yang telah dinazzezel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9.;

B. Saksi-saksi .

1. Santi Syahrir binti Sahir, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo BTN.Graha Mandiri No.B/2 RT/RW.024/008, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon, Pemohon bernama Dra. Munawar, saksi juga kenal suami Pemohon bernama Leonar Hadi Permana;
 - bahwa Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai anak;
 - bahwa tujuan Pemohon disidang untuk mengajukan perwalian kepada kemanakan Pemohon yang bernama Audi Kannaya Hasan karena anak tersebut masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- bahwa ayah kandung Audy bernama Hasrin bin Hasan Panai dan ibu kandungnya bernama Nurhayati.L ;
 - bahwa ayah kandung Audy, adalah saudara kandung Pemohon, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2018, sedang ibu kandung Audy tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - bahwa saksi juga tidak tahu keberadaan keluarga dari pihak ibu kandung Audy Kannaya Hasan;
 - bahwa sejak ayah kandung Audy meninggal dunia, Audy tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
 - bahwa setahu saksi Pemohon sangat menyayangi dan merawat dengan penuh kasih sayang kepada Audy, seperti layaknya anak kandung Pemohon;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap Audy Kannaya Hasan, untuk balik nama Sertipikat atas nama Audy Kannaya Hasan kepada pembelinya atas nama H. Husen;
 - bahwa setahu saksi sebelum ayah kandung Audy meninggal dunia, almarhum telah menjual tanah dan bangunan kepada H.Husen Umar pada tahun 2015;
 - bahwa tanah dan bangunan tersebut belum dibalik nama atas nama pembelinya sampai meninggalnya Hasrin Hasan, karena tanah tersebut dicicil sampai tahun 2017;
 - bahwa setahu saksi Pemohon layak untuk menjadi wali dari kemanakannya tersebut karena Pemohon yang mengurus semua kebutuhan Audy sampai sekarang;
2. Santi Sulistiani binti Syamsudin umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Panai 3, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga Pemohon sejak saksi masih anak-anak, Pemohon bernama Dra. Munawar, saksi juga kenal suami Pemohon bernama pak Leo;
- bahwa Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai anak;
- bahwa tujuan Pemohon disidang untuk mengajukan perwalian kepada kemandakan Pemohon yang bernama Audi Kannaya Hasan karena anak tersebut masih dibawah umur;
- bahwa saksi kenal ayah kandung Audy bernama Hasrin bin Hasan Panai dan ibu kandungnya bernama Nurhayati.L ;
- bahwa ayah kandung Audy, adalah saudara kandung Pemohon, dan sudah meninggal dunia pada tahun 2018, sedang ibu kandung Audy tidak diketahui keberadaannya sejak Audy berumur 1 tahun, atau sekitar tahun 2013 sampai sekarang;
- bahwa sejak ayah kandung Audy meninggal dunia, Audy tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Pemohon sangat menyayangi dan merawat dengan penuh kasih sayang kepada Audy, seperti layaknya anak kandung Pemohon;
- bahwa saksi sering datang di rumah Pemohon dan melihat keseharian Pemohon bersama Audy dan suami Pemohon juga sangat menyayangi Audy;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak untuk menjadi wali dari kemandakannya tersebut karena Pemohon yang mengurus semua kebutuhan Audy sampai sekarang

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan Perwalian, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yaitu bahwa Pemohon adalah suami istri dengan almarhum Leonar Hady Permana, dan tidak dikaruniai anak, namun Pemohon mengasuh dan memelihara kemasakannya bernama Audy Kannaya Hasan, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak kemasakan Pemohon tersebut untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik No. 03155 tahun 2022 atas nama Audy Kannaya Hasan, kepada pembelinya atas nama H.Husen Umar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon Penetapan Hak Perwalian atas nama anak Audy Kannaya Hassan, lahir tanggal 8 Mei 2012;
- Bahwa ayah kandung Audy Kannaya Hassan, adalah saudara kandung Pemohon dan telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa ibu kandung Audy Kannaya Hassan, tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa sejak ayah kandung Audy meninggal dunia, Audy tinggal bersama Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon merawat dan mengasuh Audy dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasrin Hasan telah menjual tanah dan bangunan luas 170 M2, kepada H.Husen Umar bin Umar Buhari pada tahun 2015 dan lunas pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali terhadap anak tersebut untuk mengurus keperluan balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Audy Kannaya Hasan, kepada pembelinya atas nama H.Husen Umar bin Umar Buhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa anak kenakan Pemohon bernama Audy Kannya Hassan dinyatakan masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang didukung dengan bukti P.3 terbukti anak kenakanan Pemohon tersebut dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh ibunya dalam ini Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) pada dasarnya sama dengan petitum angka 3 (tiga) oleh karena itu terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Audy Kannya Hassan, lahir tanggal 8 Mei 2012, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dra.Munawar binti H.Hasan Panai) sebagai wali dari anak bernama Audy Kannaya Hassan binti Hasrin, lahir tanggal 8 Mei 2012, untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 03155 Tahun 2022 kepada H.Husen Umar bin Umar Buhari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis,Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H dan Drs.H.Moh.Ashri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliah Zainal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Hal. Pen. No. 302/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)